



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 85 /Dikbud BS/A.2/2022

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0609210029096 tanggal 06 September 2021 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 15 tanggal 29 Januari 2018, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB AL HUDA
Alamat Satuan : Desa Nanjungan Kecamatan Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan
Nama Kepala Satuan : HASNUNI JUNI ARTI
Tanggal Berdiri Satuan : 16 Januari 2018
Program Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Selatan, 13 - 07 - 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0609210029096

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | Badan Hukum Selain PT PAUD AL HUDA |
| 2. Alamat Kantor | : | Desa Nanjungan, Kel. Nanjungan, Kec. Kedurang Iir, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38544 |
| No. Telepon | : | 085669955890 |
| Email | : | hudspaudal302@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBELI) | : | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial keterangakerjaan, serta bukti pemuatan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK UDIA DINI (PAUD)

"A L H U D A "

DESA/KEL. NAIJUNGAN KEC. KEDURANG ILIR

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 29 Januari 2018 NOMOR 15

IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL HUDA

DESA / KEL. NANJUNGAN KEC. KEDURANG ILIR

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 15

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (29-01-2018),
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**
Nomor : AHU.83.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008,
dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Nyonya HASNUNI JUNI ARTI**, lahir di Muara Payang, pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (13-02-1975), Petani /Pekebun, bertempat tinggal di Nanjungan, Desa / Kelurahan Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701074107750019;
2. **Nyonya DWI MURTI HANDAYANI**, lahir di Bengkulu, pada tanggal tiga belas bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (13-09-1982), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nanjungan, Desa / Kelurahan Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,

IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nomor : 1771095309820001;-----

3. **Nyonya IKE SUSANTI**, lahir di Nanjungan,-----
pada tanggal empat belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan (14-07-1989), Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Nanjungan, Desa / Kelurahan Nanjungan,
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nomor : 1701075407890001;-----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu " **LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL HUDA,
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan " **PAUD**").-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**),-----
pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu delapan
belas (16-01-2018) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL HUDA**
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Nanjungan,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan

/ atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), keluargaan dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang Ilir khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Kedurang Ilir khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama

PAUD.

Pasal 11

ATRIBUT

Atribut **PAUD AL HUDA** terdiri dari :

a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat

PAUD AL HUDA dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD.**

b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD**

AL HUDA.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD AL HUDA** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD AL HUDA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD AL HUDA.**

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD AL HUDA**, diharuskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD.**
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD AL HUDA** dengan keputusan **PAUD AL HUDA** yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri :

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna, pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
 2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
 - Sebagai saksi-saksi.
 - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH. M.Kn

NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH. M.Kn

FADA HARI INI Selasa TGL 29 BLN. 8 TH 2021

AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN 1
DIKEPANTERAA PENGACILAN NEGERI MANNA
DIWAWAN NOMOR 19 TGL 09 JUNI 2021

PANITERA



ZULMAHRI, SH

NIP 19651115 19303 1 001